



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman
Uang Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Disusun oleh:

NURUL SYARIFAH
NIM. 205200243

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA PINJAMAN UANG *ONLINE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan Oleh:

Nama : NURUL SYARIFAH

NIM : 205200243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : NURUL SYARIFAH
NIM : 205200243
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Title : Analysis of Legal Protection for Online Money Loan Recipients Based on Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection

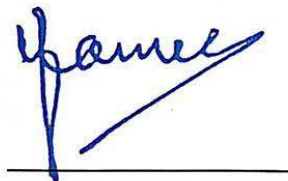
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

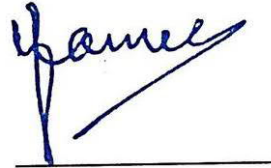
Persetujuan

Nama : NURUL SYARIFAH
NIM : 205200243
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima
Pinjaman Uang Online Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Desember-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeane', is written above a horizontal line.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan konsumen guna melindungi dan menumbuhkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan komersial. Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia, layanan pinjaman *online* semakin berkembang pesat, menyebabkan pemerintah menegaskan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman *online* yang merasa dirugikan. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Layanan pinjaman *online* harus didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan pendanaan. Adapun perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan sesuai dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata.

Kata Kunci : Pinjaman *Online*, Perlindungan Hukum, Keabsahan Perjanjian

ABSTRACT

This research aims to examine consumer protection to protect and foster consumer awareness of their rights and obligations in various economic and commercial transactions. Efforts in protecting consumers are carried out to improve the dignity of consumers, so that it will be able to realize the balance of protection of interests between consumers and business actors. In Indonesia, online loan services are growing rapidly, causing the government to emphasize legal protection for online loan recipients who feel harmed. Based on POJK Number 10/POJK.05/2022, online loan services must be registered with the Financial Services Authority before funding. As for the agreement, it is based on the agreement of both sides with the provisions in accordance with Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code.

Keywords : *Online Loans, Legal Protection, Validity of Agreement*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Yang Maha Esa karena dengan petunjuk dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**" ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya sebagai suatu syarat kelulusan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selama berjalannya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan saran dari banyak pihak.

Penulis telah berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan sebagai manusia sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan itu, penulis menerima dan menghargai setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menjalani Pendidikan maupun penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga. Penulis berterima kasih atas kesempatan yang diberikan selaku dosen pembimbing atas kepedulian

terhadap perkembangan dan pemahaman terhadap skripsi saya. Terima kasih atas waktu dan ilmu berharga diberikan dalam mendukung perkembangan skripsi saya.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman juga mendidik saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Seluruh anggota keluarga penulis khususnya orang tua penulis yaitu, Papa Gajali Arafik dan Mama Eti Rusmiati serta kedua adik tercinta saya yang saya sayangi Muhammad Arman dan Navisyah Ratu Aozora yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati serta memberikan nasehat bagi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan yang mewarnai hari saya semasa perkuliahan, Aurora Vania Crisdi G, Vanessa Mathilde Harum, Putri Hasian Silalahi, Fiorella Angela Dameria, Yulvita Ratna, dan Deviana Axfelia.

8. Teman seperbimbingan skripsi, Richard Jatimulya Alam dan Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak yang memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.

9. Sahabat dekat penulis yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Zahratun Nisa Oktavia, Qoryati Natasyah, Tatyana A.S.A.W. Notodipuro dan Ayesha Desfitrianie.

10. Diri saya sendiri karena tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penulis dengan rasa penuh hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 12 Desember 2023

Nurul Syarifah

Pernyataan

Nama : NURUL SYARIFAH
NIM : 205200243
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima
Pinjaman Uang Online Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Desember-2023
Yang menyatakan



NURUL SYARIFAH
NIM. 205200243

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
Orisinalitas	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	7
D. Kerangka Konseptual	8
a. Pinjaman <i>Online</i>	9
b. Konsumen.....	10
c. Syarat Perjanjian.....	12

d. Perlindungan Konsumen.....	13
e. Perlindungan Hukum.....	15
f. Hak dan Kewajiban... ..	17
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Pendekatan Penelitian.....	22
5. Teknik Analisis Data	23
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORITIS	25
1. Teori Perlindungan Hukum.. ..	25
a. Pengertian Perlindungan Hukum.. ..	25
b. Tujuan Perlindungan Hukum.....	28
2. Teori Kontrak... ..	29
a. Pengertian Kontrak	29
b. Kontrak dalam Transaksi <i>Online</i>	30
c. Syarat Sah Suatu Kontrak/Perjanjian.....	31
3. Teori Keadilan... ..	32
4. Teori Hak dan Kewajiban.. ..	34
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
1. Pinjaman Uang <i>Online</i>... ..	39
A. Gambaran Umum Pinjaman <i>Online</i>	39
B. Data Penerima Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia	41
2. Kasus Posisi... ..	44

A. Kasus Posisi dengan No. Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	44
B. Hasil Wawancara Pengguna Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	48
a) Narasumber Pengguna Pinjaman Uang <i>Online Legal</i>	48
b) Narasumber Pengguna Pinjaman Uang <i>Online Illegal</i>	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	52
1. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang <i>Online</i>	52
2. Keabsahan Perjanjian dalam Pinjaman Uang <i>Online</i> Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota.....	60
3. Peran Pihak Yang Terlibat Dalam Pinjaman Uang <i>Online</i>.....	64
A. Pelaku Usaha Pinjaman Uang <i>Online</i>	64
B. Penerima Pinjaman Uang <i>Online</i>	68
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	74
4. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman Uang <i>Online</i>	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual	8
---	---

DAFTAR SINGKATAN

FINTECH	adalah Financial Technology
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
LPBBTI	adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PINJOL	adalah Pinjaman Online
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUPK	adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: SK Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Pernyataan Keabsahan dan Keaslian Penulisan Skripsi

Lampiran 4: Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 6: Surat Keterangan Letter of Acceptance (LoA) Jurnal Sinta 4

Lampiran 7: Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr